

| <p>NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1</p> | <p>NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1</p> | |
|--|---|--|
| <p>1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>2. Perseroan dapat membuka cabang atau Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.</p> | <p>1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK BTPN SYARIAH Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>2. Perseroan dapat membuka cabang atau Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.</p> | <p>Perubahan nama dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk.</p> <p>Latar Belakang Penyesuaian nama dengan Bank Induk, PT Bank BTPN, Tbk</p> |
| <p>PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN Pasal 13</p> <p>1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari</p> | <p>PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 13</p> <p>1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian</p> | <p>Penyempurnaan Anggaran Dasar dengan melakukan penyesuaian Pasal 13</p> <p>Latar Belakang Mengatur tentang "Pembubaran" dalam pasal tersendiri sehingga menjadi lebih jelas dan terstruktur</p> |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|---|--|------------|
| <p>seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> | <p>dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> | |

**DIREKSI
Pasal 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur, yang salah seorang diantaranya akan diangkat sebagai Direktur Kepatuhan, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahun yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.
Ketentuan dalam ayat 2 huruf a ini tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang

**DIREKSI
Pasal 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri sedikitnya 3 (tiga) anggota Direksi yakni Direktur Utama , 1 (satu) atau lebih Wakil Direktur Utama / Direktur dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS -yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahun yang ketiga yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.
Ketentuan dalam ayat 2 huruf a ini tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang

Penyempurnaan Anggaran Dasar dengan melakukan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 1.

Latar belakang

Menyediakan ruang untuk komposisi Direksi yang lebih fleksibel / dinamis.

Penyesuaian redaksional

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|--|--|------------|
| <p>memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>5. ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, tantieme dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah</p> | <p>memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>5. Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, tantieme dan/atau bonus (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini.</p> <p>8. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah</p> | |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|---|--|---|
| <p>jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.</p> <p>9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Direktur yang bersangkutan, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri berlaku jika dan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Direksi yang baru, sedemikian sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran</p> | <p>menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.</p> <p>9. Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Direktur yang bersangkutan, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>11. Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri berlaku jika dan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Direksi yang baru, sedemikian sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan</p> | <p>Penyesuaian redaksional</p> <p>Penyesuaian redaksional</p> |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|---|--|--|
| <p>Dasar ini.</p> <p>12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum.</p> <p>13. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini; atau b. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan; atau c. meninggal dunia; atau d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; | <p>ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum.</p> <p>13. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini; atau b. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan; atau c. meninggal dunia; atau d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; e. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan putusan Pengadilan. | <p>Penyempurnaan Anggaran Dasar dengan penambahan butir (e) pada pasal 14 ayat 13 terkait berakhirnya Jabatan anggota Direksi.</p> <p>Konsisten dengan penjabaran pada Pasal tentang Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terkait hal yang sama.</p> |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan diberhentikan oleh RUPS. 2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3(tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. 3. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain. 4. Paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Independen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana tempat saham Perseroan dicatatkan. 5. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara | <p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan diberhentikan oleh RUPS. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama b. Anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Independen, demikian guna memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain. 4. Yang dapat diangkat menjadi anggota DewanKomisaris adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga | <p>Penyempurnaan Anggaran Dasar dengan melakukan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Pasal 17 tentang Dewan Komisaris</p> <p>Latar Belakang Mengikuti ketentuan yang lebih ketat terkait jumlah Komisaris Independen di bank dan sebagai Pemenuhan ketentuan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p> <p>Pasal 17 Ayat 4 dipindah menjadi Pasal 17 ayat 2 (b)</p> <p>Sehingga jumlah ayat dalam Pasal 17 yang semula 11 ayat menjadi 10 ayat dan penyesuaian acuan ayat dalam Pasal 17.</p> |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|--|---|--|
| <p>Asing yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas, sebagaimana ditetapkan dalam UUPT, dengan tidak mengurangi persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 di atas, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diadakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium, tunjangan dan tantieme dan/atau bonus (jika ada) yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>8. a. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang pasar modal dan anggaran dasar ini.</p> | <p>Negara Asing yang memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas, sebagaimana ditetapkan dalam UUPT, dengan tidak mengurangi persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 di atas, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diadakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium, tunjangan dan tantieme dan/atau bonus (jika ada) yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>7. a. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang pasar modal dan anggaran dasar ini. b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris</p> | <p>Penyesuaian redaksional</p> <p>Penyesuaian redaksional</p> <p>Penyesuaian redaksional</p> |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|--|---|--|
| <p>b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.</p> <p>9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib melakukan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri berlaku jika dan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sedemikian sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>11. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan</p> | <p>yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang sedang menjabat.</p> <p>8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib melakukan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri berlaku jika dan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sedemikian sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris : a. mengundurkan diri sesuai dengan</p> | <p>Penyesuaian redaksional dan memperjelas jangka waktu permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris</p> <p>Penyesuaian redaksional</p> |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|---|---|---|
| <p>ketentuan ayat 9 dalam Pasal ini; atau</p> <p>b. tidak lagi memenuhi persyaratan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; atau</p> <p>c. meninggal dunia; atau</p> <p>d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau</p> <p>e. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.</p> | <p>ketentuan ayat 9 dalam Pasal ini; atau</p> <p>b. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; atau</p> <p>c. meninggal dunia; atau</p> <p>d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau</p> <p>e. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan.</p> | |
| <p>Tidak diatur tentang Pasal Likuidasi</p> | <p>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 26</p> <p>1. Dengan tidak mengurangi peraturan perundangan maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.</p> <p>2. a. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan</p> | <p>Penyempurnaan Anggaran Dasar dengan penambahan pasal baru yang mengatur tentang "Likuidasi"</p> <p>Latar Belakang Pasal tentang "Likuidasi" secara spesifik belum diatur di Anggaran Dasar.</p> <p>Ketentuan tentang "Pembubaran" yang berasal dari Pasal 13 dipindahkan dan digabungkan dengan Pasal baru tentang "Likuidasi" sehingga pasal baru tersebut akan menjadi Pasal 26 pada Anggaran Dasar, yang mengatur jelas dan terstruktur tentang "Likuidasi dan Pembubaran"</p> |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|---------------------|--|------------|
| | <p>pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. RUPS kedua harus dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS yang bersangkutan.</p> <p>b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator;</p> <p>4. Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator;</p> <p>5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan;</p> <p>6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) surat kabar harian</p> | |

| ANGGARAN DASAR LAMA | ANGGARAN DASAR BARU | KETERANGAN |
|---|--|------------|
| | <p>yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan;</p> <p>7. Anggaran Dasar ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator;</p> <p>8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi diantara para pemegang saham, masing – masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu;</p> <p>9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan.</p> | |
| <p>Catatan : Perubahan lainnya adalah penyesuaian redaksional guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku</p> | | |